

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1971
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM ASURANSI SOSIAL A.B.R.I.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu segera didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun, 1971 Nomor 56).

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 15);

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

Untuk menyelenggarakan asuransi khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 56), maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904) jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prop. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989, dengan nama Perusahaan Asuransi Sosial A.B.R.I.; selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Umum.

BAB II.

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN UMUM.
BAGIAN KESATU.

Umum.

Pasal 2.

- (1).Perusahaan Umum adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2).Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan Umum tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 3.

Tujuan dan lapangan usaha.

Perusahaan Umum adalah satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktif di bidang jasa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional pada umumnya, kesejahteraan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada khususnya, dengan jalan mengadakan asuransi.

Pasal 4.

Tempat kedudukan.

Perusahaan Umum bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai kantor-kantor perwakilan/cabang di dalam negeri dengan persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

BAGIAN KEDUA.

Modal Perusahaan Umum.

Pasal 5.

- (1) Modal permulaan Perusahaan Umum ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan Umum dapat diubah.
- (3) Perusahaan Umum mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4).Perusahaan Umum tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

BAGIAN KETIGA.

Bimbingan dan pengawasan.

Pasal 6.

- (1) Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan mendengarkan pertimbangan Menteri Keuangan menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan Umum

sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Menteri Pertahanan dan Keamanan menunjuk Kepala Staf Departemental Pertahanan dan Keamanan untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Umum Kepala Staf Departemental Pertahanan dan Keamanan dapat dibantu oleh tenaga-tenaga ahli yang diperlukan.
- (4) Tata-kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tersebut pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.

BAGIAN KEEMPAT.

Pimpinan Perusahaan Umum.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan Umum dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Pimpinan dan penanggung-jawab Perusahaan Umum adalah Direktur Utama yang bertanggung-jawab kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan dan para Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8.

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus warga-negara Indonesia yang mempunyai keakhlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (2) Anggota Direksi diangkat atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. setelah masa jabatan itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal di bawah ini, atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini belum berakhir, yaitu
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena perbuatan yang merugikan Perusahaan Umum;
 - c. karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.,
- (4) Pemberhentian anggota Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut

hukum.

- (5) Sebelum usul pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.
- (6) Selama usul pemberhentian tersebut pada ayat (5) Pasal ini belum dapat diputuskan, maka kepada anggota Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) Pasal ini diperlukan vonis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada Yang bersangkutan.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Presiden. Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan periparan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya anggota Direksi Yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari Presiden.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri Pertahanan dan Keamanan dan/atau jabatan yang diperintahkan oleh Presiden kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan untuk mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Umum.
- (2) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing mengurus dan menguasai seluruh kekayaan Perusahaan Umum.
- (3) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, maka jabatannya diwakili oleh Direktur tertua dalam masa jabatan, sedang apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan diwakili oleh Direktur Yang lain.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 11.

- (1) Dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, Direktur Utama mewakili Perusahaan Umum di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dengan seizin Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Umum, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

BAGIAN KELIMA.

Tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 12.

- (1) Semua pegawai Perusahaan Umum, termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Umum, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti-rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Umum.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Umum yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Umum dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Umum yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Umum, disimpan di tempat Perusahaan Umum atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

BAGIAN KEENAM.

Investasi modal.

Pasal 13.

- (1) Dengan mengindahkan ketentuan bahwa uang Perusahaan Umum yang tersedia sebanyak mungkin digunakan untuk mencapai tujuan Perusahaan Umum seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, maka uang Perusahaan Umum diperbunkan dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan yang lazim bagi perusahaan asuransi jiwa.
- (2) Sebelum pembungaan dilaksanakan, Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atas rencananya dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

BAGIAN KETUJUH.

Keuangan dan kegiatan Perusahaan Umum.

Pasal 14.

Tahun buku.

Tahun buku Perusahaan Umum adalah tahun takwim.

Pasal 15.

Anggaran Perusahaan Umum.

- (1) Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka Direksi menyampaikan langsung anggaran Perusahaan Umum untuk tahun pembukuan berikutnya kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Kecuali apabila Menteri Pertahanan dan Keamanan mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dicantumkan di dalam anggaran Perusahaan Umum sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Tambahan/Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 16.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala
dan kegiatan Perusahaan Umum.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Umum oleh Direksi disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 17.

Laporan perhitungan tahunan.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi: Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Direktorat Akuntan Negara dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perusahaan Umum berakhir.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya perhitungan tahunan itu oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan tidak diajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Jika Menteri Pertahanan dan Keamanan telah memberikan pengesahan atas perhitungan tahunan tersebut, maka ini berarti pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Direksi untuk segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 18.

Penggunaan laba.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk :
 - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh perseratus) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan Umum, sedangkan sisanya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) digunakan untuk sumbangan dana pensiun, dana sosial, dana pendidikan dan jasa produksi yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

BAGIAN KEDELAPAN.

Kepegawaian.

Pasal 19.

- (1) Perusahaan Umum memberikan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan perasuransian, yang disesuaikan

- dengan kecakapan dan kemampuannya serta dengan memperhatikan formasi dan efisiensi Perusahaan Umum.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja (karyawan) Perusahaan Umum menurut peraturan kepegawaian yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang berlaku.

BAGIAN KESEMBILAN.

Pembubaran Perusahaan Umum.

Pasal 20.

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum dan penunjukkan likwidaturrnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Umum setelah dilakukan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likwidasi disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan yang dengan pengesahan pertanggung-jawab likwidasi tersebut memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada likwidatur atas pekerjaan Yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 2 1.

Hal-hal Yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1971. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Juli 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Juli 1971
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1971/57